



**PUTUSAN**

Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rubben Mukamar Bin Imam Djuremi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /12 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Kidul 6-F/20 RT 07 RW 09 Kel.  
Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Dhani Suryanto Aji Bin Supriadi
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /26 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Kliwonan RT 01 RW 05 Kel. Banjur Pasar  
Kec. Bulus Pesantren Kab. Kebumen dan  
tinggal Perum Permata Gading No. 2 Kel.  
Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Eko Wahyudi Bin Kamid Alm
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /1 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Simo Jawar VII C 3 /4 Kel. Simo Mulyo Kec.  
Sukomanunggal Surabaya

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : M Fajar Maulana Bin Towilan  
2. Tempat lahir : Kebumen  
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 9 September 1996  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Bandung Selatan RT 02 RW 03 Kec. Kebumen Kab. Kebumen dan tinggal di Perumahan Permata Gading II Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
- Terdakwa I : Rubben Mukamar Bin Imam Djuremi dan Terdakwa III : Eko Wahyudi Bin Kamid Alm didampingi Penasihat Hukumnya bernama FARIJI, SH., H. MOCH SUDJA'I, SH & REKAN para Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK) beralamat kantor di Jalan Kedung Asem No 26 Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota Surabaya. berdasarkan Penetapan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby, tanggal 5 Januari 2022;
- Terdakwa II : Dhani Suryanto Aji Bin Supriadi dan Terdakwa IV : M. Fajar Maulana Bin Towilan didampingi Penasihat Hukumnya bernama

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINAND MARKOS HUTAPEA, SH. dan SUGIONO, SH para Advokat pada LAW OFFICE FERDINAND MARKOS HUTAPEA & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Zaenul Arifin No 1 Petojo-Gambir, Jakarta Pusat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 4 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR Bin IMAM DJUREMI, Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI Bin SUPRIADI, Terdakwa III. EKO WAHYUDI Bin KAMID (Alm) dan Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA Bin TOWILAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) buah tas selempang;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah skrop sedotan plastik;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Iphone No Simcard 087880275557 dan 085159462776;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung No Sim Card 081232921039;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon agar Terdakwa I dan Terdakwa III diberi hukuma yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa IV tertanggal 2 Februari 202 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Pledooi (Nota Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa II : Dhani Suryanto Aji Bin Supriadi dan Terdakwa IV : M. Fajar Maulana Bin Towilan;
2. Menyatakan Terdakwa II : Dhani Suryanto Aji Bin Supriadi dan Terdakwa IV : M. Fajar Maulana Bin Towilan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Peyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan lebih subsidair;
3. Manjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa II : Dhani Suryanto Aji Bin Supriadi dan Terdakwa IV : M. Fajar Maulana Bin Towilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR Bin IMAM DJUREMI bersama-sama dengan Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI Bin SUPRIADI, Terdakwa III. EKO WAHYUDI Bin KAMID (Alm) dan Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA Bin TOWILAN pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah Jl. Tembok Dukuh II Kec. Bubutan Kota Surabaya,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR sedang duduk-duduk di kos bersama dengan Terdakwa III. EKO WAHYUDI , kemudian datang Terdakwa II. DHANI SURYANTI AJI bersama dengan Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA , kemudian Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mengatakan bahwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR , Terdakwa IV. M FAJAR MAULANA dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI menyetujui dan bersepakat patungan / urunan dengan rincian Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR dengan nomor rekening 115601040747507 dengan menggunakan aplikasi DANA nomor 087880827557, kemudian Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR menghubungi Sdr. CELUNG (DPO) dengan nosimcard : 081230445957 dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Samsung No simcard : 081232921039 lewat telp whatsapp namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR berangkat ke rumah Sdr. CELUNG (DPO), namun sebelumnya mengambil uang terlebih dahulu ke ATM BRI Simo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR bertemu dengan Sdr. CELUNG (DPO) dan mengatakan mau membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Sdr. CELUNG (DPO) mengiyakan, selanjutnya Sdr. CELUNG (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya para Terdakwa ditangkap oleh saksi HEFFY ARYS dan saksi RIZKI WARDHANA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena para Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah skrop sedotan plastik berada didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap yang berada di lantai dan 1 (satu) buah HP iPhone no simcard : 087880827557 dan 085159462776 yang berada di genggam tangan Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI serta 1 (satu) buah HP merk Samsung no simcard : 081232921039 yang berada di genggam tangan Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 07889/NNF/2021 tanggal 27 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 15944/2021/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR Bin IMAM DJUREMI bersama-sama dengan Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI Bin SUPRIADI, Terdakwa III. EKO WAHYUDI Bin KAMID (Alm) dan Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA Bin TOWILAN pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi HEFFY ARYS dan saksi RIZKI WARDHANA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena para Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah skrop sedotan plastik berada didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap yang berada di lantai dan 1 (satu) buah HP iPhone no simcard : 087880827557 dan 085159462776 yang berada di genggam tangan Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI serta 1 (satu) buah HP merk Samsung no simcard : 081232921039 yang berada di genggam tangan Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 07889/NNF/2021 tanggal 27 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 15944/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR Bin IMAM DJUREMI bersama-sama dengan Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI Bin SUPRIADI, Terdakwa III. EKO WAHYUDI Bin KAMID (Alm) dan Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA Bin TOWILAN, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan cara bergantian;
- Bahwa kemudian para Terdakwa ditangkap oleh saksi HEFFY ARYS dan saksi RIZKI WARDHANA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena para Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah skrop sedotan plastik berada didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap yang berada di lantai dan 1 (satu) buah HP iPhone no simcard : 087880827557 dan 085159462776 yang berada di genggaman tangan Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI serta 1 (satu) buah HP merk Samsung no simcard : 081232921039 yang berada di genggaman tangan Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 07889/NNF/2021 tanggal 27 September 2021,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby





dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 15944/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RIZKI WARDHANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan saksi HEFFY ARYS selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya karena para Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah skrop sedotan plastik berada didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap yang berada di lantai dan 1 (satu) buah HP Iphone no simcard : 087880827557 dan 085159462776 yang berada di genggam tangan Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI serta 1

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk Samsung no simcard : 081232921039 yang berada di genggam tangan Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR sedang duduk-duduk di kos bersama dengan Terdakwa III. EKO WAHYUDI, kemudian datang Terdakwa II. DHANI SURYANTI AJI bersama dengan Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA, kemudian Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mengatakan bahwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR, Terdakwa IV. M FAJAR MAULANA dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI menyetujui dan bersepakat patungan / urunan dengan rincian Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR dengan nomor rekening 115601040747507 dengan menggunakan aplikasi DANA nomor 087880827557, kemudian Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR menghubungi Sdr. CELUNG (DPO) dengan nosimcard : 081230445957 dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Samsung No simcard : 081232921039 lewat telp whatsapp namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR berangkat ke rumah Sdr. CELUNG (DPO), namun sebelumnya mengambil uang terlebih dahulu ke ATM BRI Simo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Tembok Dukuh II Kec. Bubutan Kota Surabaya Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR bertemu dengan Sdr. CELUNG (DPO) dan mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Sdr. CELUNG (DPO) mengiyakan, selanjutnya Sdr. CELUNG (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya para Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan cara bergantian;
- Bahwa para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. HEFFY ARYS yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan saksi RIZKI WARDHANA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya karena para Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah skrop sedotan plastik berada didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap yang berada di lantai dan 1 (satu) buah HP Iphone no simcard : 087880827557 dan 085159462776 yang berada di genggam tangan Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI serta 1 (satu) buah HP merk Samsung no simcard : 081232921039 yang berada di genggam tangan Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR sedang duduk-duduk di kos bersama dengan Terdakwa III. EKO WAHYUDI , kemudian datang Terdakwa II. DHANI SURYANTI AJI bersama dengan Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA , kemudian Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mengatakan bahwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR , Terdakwa IV. M FAJAR MAULANA dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan bersepakat patungan / urunan dengan rincian Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR dengan nomor rekening 115601040747507 dengan menggunakan aplikasi DANA nomor 087880827557, kemudian Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR menghubungi Sdr. CELUNG (DPO) dengan nosimcard : 081230445957 dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Samsung No simcard : 081232921039 lewat telp whatsapp namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR berangkat ke rumah Sdr. CELUNG (DPO), namun sebelumnya mengambil uang terlebih dahulu ke ATM BRI Simo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Tembok Dukuh II Kec. Bubutan Kota Surabaya Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR bertemu dengan Sdr. CELUNG (DPO) dan mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Sdr. CELUNG (DPO) mengiyakan, selanjutnya Sdr. CELUNG (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya para Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan cara bergantian;
- Bahwa para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : Rubben Mukamar Bin Imam Djuremi :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi HEFFY ARYS dan saksi RIZKI WARDHANA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya karena Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah skrop sedotan plastik berada didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap yang berada di lantai dan 1 (satu) buah HP iPhone no simcard : 087880827557 dan 085159462776 yang berada di genggam tangan Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI serta 1 (satu) buah HP merk Samsung no simcard : 081232921039 yang berada di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di kos bersama dengan Terdakwa III. EKO WAHYUDI, kemudian datang Terdakwa II. DHANI SURYANTI AJI bersama dengan Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA, kemudian Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mengatakan bahwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa, Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI menyetujui dan bersepakat patungan / urunan dengan rincian Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 115601040747507 dengan menggunakan aplikasi DANA nomor 087880827557, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. CELUNG (DPO) dengan nosimcard : 081230445957 dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Samsung No simcard : 081232921039 lewat telp whatsapp namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. CELUNG (DPO), namun sebelumnya mengambil uang terlebih dahulu ke ATM BRI Simo sebesar Rp. 400.000,-

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Tembok Dukuh II Kec. Bubutan Kota Surabaya Terdakwa bertemu dengan Sdr. CELUNG (DPO) dan mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Sdr. CELUNG (DPO) mengiyakan, selanjutnya Sdr. CELUNG (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan cara bergantian;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II : Dhani Suryanto Aji Bin Supriadi :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi HEFFY ARYS dan saksi RIZKI WARDHANA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya karena Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah skrop sedotan plastik berada didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap yang berada di lantai dan 1 (satu) buah HP iPhone no simcard : 087880827557 dan 085159462776 yang berada di genggam tangan Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI serta 1 (satu) buah HP merk Samsung no simcard : 081232921039 yang berada di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di kos bersama dengan Terdakwa III. EKO WAHYUDI, kemudian datang Terdakwa II. DHANI

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANTI AJI bersama dengan Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA, kemudian Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mengatakan bahwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa, Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI menyetujui dan bersepakat patungan / urunan dengan rincian Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 115601040747507 dengan menggunakan aplikasi DANA nomor 087880827557, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. CELUNG (DPO) dengan nosimcard : 081230445957 dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Samsung No simcard : 081232921039 lewat telp whatsapp namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. CELUNG (DPO), namun sebelumnya mengambil uang terlebih dahulu ke ATM BRI Simo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Tembok Dukuh II Kec. Bubutan Kota Surabaya Terdakwa bertemu dengan Sdr. CELUNG (DPO) dan mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Sdr. CELUNG (DPO) mengiyakan, selanjutnya Sdr. CELUNG (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan cara bergantian;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa III : Eko Wahyudi Bin Kamid Alm :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi HEFFY ARYS dan saksi RIZKI WARDHANA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya karena Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah skrop sedotan plastik berada didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap yang berada di lantai dan 1 (satu) buah HP iPhone no simcard : 087880827557 dan 085159462776 yang berada di genggam tangan Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI serta 1 (satu) buah HP merk Samsung no simcard : 081232921039 yang berada di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di kos bersama dengan Terdakwa III. EKO WAHYUDI, kemudian datang Terdakwa II. DHANI SURYANTI AJI bersama dengan Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA, kemudian Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mengatakan bahwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa, Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI menyetujui dan bersepakat patungan / urunan dengan rincian Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 115601040747507 dengan menggunakan aplikasi DANA nomor 087880827557, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. CELUNG (DPO) dengan nosimcard : 081230445957 dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Samsung No simcard : 081232921039 lewat telp whatsapp namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. CELUNG (DPO), namun sebelumnya mengambil uang terlebih dahulu ke ATM BRI Simo sebesar Rp. 400.000,-

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Tembok Dukuh II Kec. Bubutan Kota Surabaya Terdakwa bertemu dengan Sdr. CELUNG (DPO) dan mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Sdr. CELUNG (DPO) mengiyakan, selanjutnya Sdr. CELUNG (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan cara bergantian;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa IV : M Fajar Maulana Bin Towilan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi HEFFY ARYS dan saksi RIZKI WARDHANA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya karena Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah skrop sedotan plastik berada didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap yang berada di lantai dan 1 (satu) buah HP Iphone no simcard : 087880827557 dan 085159462776 yang berada di genggam tangan Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI serta 1 (satu) buah HP merk Samsung no simcard : 081232921039 yang berada di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di kos bersama dengan Terdakwa III. EKO WAHYUDI, kemudian datang Terdakwa II. DHANI

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANTI AJI bersama dengan Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA, kemudian Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mengatakan bahwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa, Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI menyetujui dan bersepakat patungan / urunan dengan rincian Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 115601040747507 dengan menggunakan aplikasi DANA nomor 087880827557, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. CELUNG (DPO) dengan nosimcard : 081230445957 dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Samsung No simcard : 081232921039 lewat telp whatsapp namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. CELUNG (DPO), namun sebelumnya mengambil uang terlebih dahulu ke ATM BRI Simo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Tembok Dukuh II Kec. Bubutan Kota Surabaya Terdakwa bertemu dengan Sdr. CELUNG (DPO) dan mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Sdr. CELUNG (DPO) mengiyakan, selanjutnya Sdr. CELUNG (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan cara bergantian;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna;
3. 1 (satu) buah tas selempang;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah skrop sedotan plastik;
6. 1 (satu) buah Iphone No Simcard 087880275557 dan 085159462776;
7. 1 (satu) buah HP Merk Samsung No Sim Card 081232921039;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 07889/NNF/2021 tanggal 27 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 15944/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi HEFFY ARYS dan saksi RIZKI WARDHANA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya karena Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah skrop sedotan plastik berada didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap yang berada di lantai dan 1 (satu) buah HP iPhone no simcard : 087880827557 dan 085159462776 yang berada di genggam tangan Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI serta 1 (satu) buah HP merk Samsung no simcard : 081232921039 yang berada di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di kos bersama dengan Terdakwa III.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO WAHYUDI, kemudian datang Terdakwa II. DHANI SURYANTI AJI bersama dengan Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA, kemudian Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mengatakan bahwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa, Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI menyetujui dan bersepakat patungan / urunan dengan rincian Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 115601040747507 dengan menggunakan aplikasi DANA nomor 087880827557, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. CELUNG (DPO) dengan nosimcard : 081230445957 dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Samsung No simcard : 081232921039 lewat telp whatsapp namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. CELUNG (DPO), namun sebelumnya mengambil uang terlebih dahulu ke ATM BRI Simo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Tembok Dukuh II Kec. Bubutan Kota Surabaya Terdakwa bertemu dengan Sdr. CELUNG (DPO) dan mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Sdr. CELUNG (DPO) mengiyakan, selanjutnya Sdr. CELUNG (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya para Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan cara bergantian;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Para Terdakwa, yakni Terdakwa I : Rubben Mukamar Bin Imam Djuremi, Terdakwa II : Dhani Suryanto Aji Bin Supriadi, Terdakwa III : Eko Wahyudi Bin Kamid Alm dan Terdakwa IV : M Fajar Maulana Bin Towilan yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan Hukum yang menyebabkan ketergantungan Narkotika yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan : Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR sedang duduk-duduk di kos bersama dengan Terdakwa III. EKO WAHYUDI, kemudian datang Terdakwa II. DHANI SURYANTI AJI bersama dengan Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA, kemudian Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mengatakan bahwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR, Terdakwa IV. M FAJAR MAULANA dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI menyetujui dan bersepakat patungan dengan rincian Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. M. FAJAR MAULANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. EKO WAHYUDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR dengan nomor rekening 115601040747507 dengan menggunakan aplikasi DANA nomor 087880827557, kemudian Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR menghubungi Sdr. CELUNG (DPO) dengan nosimcard : 081230445957 dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Samsung No simcard : 081232921039 lewat telp whatsapp namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR berangkat ke rumah Sdr. CELUNG (DPO), namun sebelumnya mengambil uang terlebih dahulu ke ATM BRI Simo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Tembok Dukuh II Kec. Bubutan Kota Surabaya Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR bertemu dengan Sdr. CELUNG (DPO) dan mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Sdr. CELUNG (DPO) mengiyakan, selanjutnya Sdr. CELUNG (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di kamar kos Jalan Simo Mulyo Baru III No. 19 Kec. Sukomanunggal Surabaya para Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



sabu secara bersama-sama dengan cara bergantian. Bahwa kemudian para Terdakwa ditangkap oleh saksi HEFFY ARYS dan saksi RIZKI WARDHANA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena para Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah skrop sedotan plastik berada didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap yang berada di lantai dan 1 (satu) buah HP iPhone no simcard : 087880827557 dan 085159462776 yang berada di genggam tangan Terdakwa II. DHANI SURYANTO AJI serta 1 (satu) buah HP merk Samsung no simcard : 081232921039 yang berada di genggam tangan Terdakwa I. RUBBEN MUKAMAR;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 07889/NNF/2021 tanggal 27 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 15944/2021/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pencantuman Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ini harus dipandang sebagai dasar memperluas rumusan suatu tindak pidana karena melibatkan pelaku tindak pidananya lebih dari satu orang yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai “penyertaan dalam tindak pidana”. Hal ini berkaitan dengan penentuan peranan masing-masing pelaku tindak pidananya, apakah sebagai orang yang melakukan, orang yang disuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidananya (vide, A. Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 151-155);

Menimbang, bahwa dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut perlu ditegaskan:

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang dinyatakan sebagai yang melakukan tindak pidana (pleger) manakala perbuatan yang dilakukannya memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai yang menyuruh melakukan tindak pidana (doen pleger), maka harus ada orang lain yang disuruhnya sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana yang dikehendaki olehnya sendiri, sementara orang lain yang disuruhnya itu sedari awal memang tidak ada niat atau kesengajaan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana (mede pleger), maka ia memang sadar sedari awal bekerjasama dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana, meskipun dalam pelaksanaannya ia tidak harus memenuhi semua unsur tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim menilai perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Para Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dan oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa II dan Terdakwa IV di dalam Pembelaannya berpendapat bahwa Terdakwa II dan Terdakwa IV terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Peyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur – unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ke tiga dan Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tersebut, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Penasihat Hukum yang sesuai dengan pendapat Majelis hakim dapat diterima dan dibenarkan:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna, 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) buah Iphone No Simcard 087880275557 dan 085159462776, 1 (satu) buah HP Merk Samsung No Sim Card 081232921039, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I : Rubben Mukamar Bin Imam Djuremi, Terdakwa II : Dhani Suryanto Aji Bin Supriadi, Terdakwa III : Eko Wahyudi Bin Kamid Alm dan Terdakwa IV : M Fajar Maulana Bin Towilan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I : Rubben Mukamar Bin Imam Djuremi, Terdakwa II : Dhani Suryanto Aji Bin Supriadi, Terdakwa III : Eko Wahyudi Bin Kamid Alm dan Terdakwa IV : M Fajar Maulana Bin Towilan dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) buah tas selempang;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah skrop sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah Iphone No Simcard 087880275557 dan 085159462776;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung No Sim Card 081232921039;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Suparno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H. dan Khadwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ERINTUAH DAMANIK, S.H., M.H.

SUPARNO, S.H., M.H.

KHADWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SISWANTO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 2644/Pid.Sus/2021/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)